

**PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM KELURAHAN BALIASE  
TENTANG PRODUK BANK BNI SYARIAH MASAMBA**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi  
(S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

**OLEH :**

**HERNI**

**15 0402 0090**

**IAIN PALOPO**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PALOPO  
2019**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERNI  
NIM : 15 0402 0090  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang diajukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah kekeliruan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 13 September 2019

Penyusun



*[Handwritten Signature]*  
HERNI  
NIM: 15 0402 0090

# IAIN PALOPO

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Muslim Kelurahan Baliase tentang Produk KFOM BNI Syariah Masamba" yang ditulis oleh Herni, NIM. 15 0402 0090 Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019 M. bertepatan dengan 21 Muharram 1441 H. telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 22 Oktober 2019 M  
23 Shafar 1441 H

#### TIM PENGUJI

- |                                   |                   |         |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M. M.M.         | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.      | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A. | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Rahmawati, M. Ag           | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M.  | Pembimbing II     | (.....) |

#### Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah

Dr. Hj. Ramlah M. M.M.  
NIP. 19610208 199403 2 001

Hendra Safri, S.E., M.M.  
NIP. 19861020 200503 1 001

# IAIN PALOPO

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "*Pemahaman Masyarakat Islam Kelurahan Baliase  
Tentang Produk Bank BNI Syariah Masamba.*"

Yang dituliseleh :


Nama : HERNI  
NIM : 15 0402 0090  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Perbankan Syariah

Disetujui untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, 03 Agustus 2019

Pembimbing I

  
Dr. Rahmawati, M. Ag  
NIP. 19730211 200003 2 003

Pembimbing II

  
Muzayyanah Jabani, ST, M.M  
NIP. 19750104 200501 2 003

# IAIN PALOPO

NGTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 03 Agustus 2019

Lampiran : -

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Di-

Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Herni

NIM : 15 0402 0090

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : *"Pemahaman Masyarakat Muslim Kelurahan Baliase Tentang Produk Bank BNI Syariah Masamba"*

Menyatakan bahwas kripsi tersebut sudah layak untuk diujikan di ujian tutup/ Munaqasyah, demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing 1



**Dr. Rahmawati, M. Ag.**  
NIP. 19730211 200003 2 003

**IAIN PALOPO**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 03 Agustus 2019

Lampiran : -

Tgl : Skripsi

Kepada Yth.

Di:

Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Herni

NIM : 15 0402 0090

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Judul : *"pemahaman Masyarakat Muslim Kelurahan Ballase Tentang Produk Bank BNI Syariah Masamba"*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan di ujian tutup munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing II

*Muzayyanah Jabani, ST., M.M*  
NIP. 19750104 200501 2 003

IAIN PALOPO

## PRAKATA



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ  
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

### *Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatu.....*

Tiada kalimat yang mampu terucap selain lafadz Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

**“Persepsi Masyarakat Muslim Kelurahan Baliase Tentang Produk Bank BNI syariah Masamba”**. Skripsi ini merupakan karya yang penulis tuntaskan guna memenuhi persyaratan untuk dalam menyelesaikan Program Studi (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Skripsi ini penulis persembahkan teristimewa kepada kedua orang tua tercinta penulis, Ayahanda Suherman dan Ibunda Rusni, beserta dengan saudara-saudara kandung saya. Terimakasih telah menjadi semangat dalam hidup penulis, memberikan kasih sayang, doa, motivasi dan memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol M.Ag. Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, M.H. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar S.E.,M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Hj. Ramlah Makkulase, M.M. Wakil Dekan I, Muhammad Ruslan Abdullah,S.E.I.,M.A. Wakil Dekan II, Tadjuddin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA. Wakil Dekan III, Takdir, S.H.,M.H. dan ketua Program Studi Perbankan Syariah dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah, Hendra Safri, S.E.,M.M.
3. Pembimbing I, Dr. Rahmawati, M. Ag. dan Muzayyana Jabani, ST., M.M. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga diujikan.
4. Bapak Ibu Dosen dan staf yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu, memberikan ilmu, nasehat dan motivasi kepada penulis.
5. Kepala perpustakaan IAIN Palopo beserta stafnya, yang telah membantu dalam memfasilitasi referensi yang dibutuhkan, baik dalam proses

penyelesaian tugas perkuliahan, dan khususnya dalam mengumpulkan buku-buku/literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

6. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan kasih sayang dan motivasi dan memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
7. Kepada Sahabat penulis, Isnaeni, Junadia, harma Jalil, Marni, Hastuti, Dan Rafika Yatri, yang selalu memberikan bantuan, motivasi, semangat dan canda kepada penulis.
8. Kepada teman-teman kelasku keluarga besar kelas Perbankan Syariah B yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan dalam organisasi HMPS Perbankan Syariah Periode 2017-2018, PK IMM Syafii Maarif IAIN Palopo, dan IMM Kota Palopo.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan dan seangkatan tahun 2015 yang selalu berjuang bersama-sama dengan penulis.
11. Seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara penelitian dalam skripsi ini.
12. Semua pihak yang membantu dalam proses penelitian dan proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Palopo, 09 Agustus 2019  
Penyusun,

**HERNI**  
**NIM: 15.0402 0090**

**IAIN PALOPO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Sebelum membahas tentang bank syariah ialah penulis terlebih dahulu membahas pengertian Bank, Bank merupakan lembaga keuangan di mana memiliki kegiatan utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kemasyarakat selain dari memberikan jasa Bank. Adapun Bank Syariah adalah bank yang menjalankan segala kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah islam yang berlandaskan pada al-Qur'an dan sunnah.

Pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha yang didalamnya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan syariah (BPRS) dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip pernyataan modal (musyarakat), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal yang berdasarkan prinsip sewa murni tanpa (ijarah), atau adanya pemilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah waiqtina), akad

salam, akad istisna, sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (ijarah al-muntahiyah bi tamlik), dan lainnya yang tidak bertentangan prinsip syariah.<sup>1</sup>

Bank Syariah adalah bank yang melakukan dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bisa juga disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya di kembangkan berlandaskan pada Al-qur'an dan hadist Nabi saw. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah bank muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan bank muamalat di Indonesia masih tergolong stagnan. Bank syariah memiliki operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga itu di larang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenai sistem bunga yang di peroleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang di bayar kepada penyimpan dana di bank syariah.<sup>2</sup>

Dalam hal strategi pengembangan Perbankan Syariah dan produk-produknya, Indonesia memilih pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan yang sesuai syariah dan tidak mengadopsi akad-akad yang kontroversial. Pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan memungkinkan perkembangan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 19

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.31

yang sesuai dengan keadaan dan kesiapan pelaku tanpa dipaksakan serta membentuk yang kokoh dan tidak rapuh. Sementara itu, pendekatan yang berhati-hati yang sesuai dengan prinsip syariah menjamin produk-produk yang ditawarkan terjamin kemurnian syariahnya dan dapat diterima oleh masyarakat luas dan dunia internasional.

Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami. Termasuk dalam membeikan pelayanan kepada nasabahnya. Secara garis besar adapun jenis-jenis produk yang ditawarkan bank syariah adalah produk penyaluran dana, dan penghimpun dana, dan produk jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya.<sup>3</sup>

Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah beserta produknya. Kebanyakan masyarakat memang sudah tahu apa itu bank syariah, tetapi mereka tidak tahu produk-produk yang di tawarkan bank syariah, sehingga masyarakat yang tidak tahu produk-produk bank syariahtentunya tidak akan berminat untuk menggunakan jasa syariah karena mereka menganggap bahwa fasilitas penunjang yang diberikan oleh bank konvensional kecuali orang yang kuat menabung pada bank syariah di karenakan unsur riba.

Bisnis perbankan merupakan bisnis jasa yang merupakan pada azas kepercayaan sehingga masalah kualitas layanan salah satu menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan usaha. Kualitas layanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat layanan yang diterima dengan tingkat layanan yang diharapkan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> [http:// Zonaekis.com/makalah-perbankan-syariah-dan-produk-produknya](http://Zonaekis.com/makalah-perbankan-syariah-dan-produk-produknya)

<sup>4</sup> PDF/Analisis\_Persepsi\_Nasabah\_Terhadap\_Produk\_Tabungan\_Muamalat\_indonesia\_tbk\_Cabang\_Medan

## ***B. Rumusan Masalah***

Adapun yang menjadi rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut adalah:

1. Kenapa masyarakat masih minim dalam memilih produk bank syariah?
2. bagaimanakah persepsi Masyarakat tentang produk Bank Syariah?

## ***C. Tujuan***

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuannya yaitu:

1. Untuk mengetahui minimnya masyarakat dalam memilih produk bank syariah .
2. untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap produk pada bank syariah.

## ***D. Manfaat penelitian***

1. Bagi Penulis

Agar dapat mengetahui dan dapat belajar tentang persepsi masyarakat dalam memilih produk pada bank syariah.

2. Bagi Bank

Dapat memberikan masukan tentang pengetahuan masyarakat dalam hal memilih produk bank syariah.

### 3. Bagi Akademisi

Penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada akademisi tentang persepsi dalam memilih produk pada bank Syariah itu seperti apa. Dan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat mengenai bank syariah dan produknya menjadi acuan mereka tetap menggunakan produk-produk bank syariah.

#### ***E. Defenisi Operasional Variabel***

##### 1. Masyarakat

Masyarakat adalah suatu perkumpulan atau sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.

Adapun masyarakat islam ialah kelompok manusia atau masyarakat yang dinaungi norma-norma islam.

##### 2. Produk

Produk adalah setiap apa saja yang dapat di tawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan manusia.

##### 3. Bank syariah

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dan juga bank Syariah melakukan dengan sesuai Syariat islam. Dengan demikian, penghindaran bunga yang di anggap riba merupakan salah satu tantangan yang di hadapi dunia islam dewasa ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan*

Toni Prasetyo Utomo dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih jasa perbankan syariah” bertujuan untuk menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam hal memilih bank syariah di bank Syariah mandiri (BSM). Hasil dari penelitian ini, adalah menunjukkan bahwa faktor pemahaman tentang bank Syariah adalah faktor yang dominan terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah. Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan dan menarik nasabah baru, bank syariah harus fokus pada sosialisasi tentang bank syariah kepada masyarakat, agar masyarakat lebih memahami bagaimana seluk beluk tentang bank syariah.<sup>5</sup>

Anita Rahmawaty dengan judul “ pengaruh persepsi tentang bank syariah terhadap minat dalam menggunakan produk di BNI Syariah Semarang”. Penelitian ini ingin menunjukkan bahwa apakah persepsi nasabah dapat membuat minat memilih produk bank syariah. Kemudian adapun hasil penelitian ini adalah persepsi tentang bunga bank berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan produk bank syariah kemudian persepsi tentang produk bank syariah tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan produk bank syariah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Skripsi Toni prasetyo utomo, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Memilih Jasa Perbankan Syariah”, (Universitas Barwijaya).

<sup>6</sup> Anita Rahmawaty, “Pengaruh Persepsi tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk di Bank BNI Syariah Semarang”, (Jawa Tengah:2014)

Indra Aldiansyah Amirdengan judul “ peran promosi produk terhadap perkembangan bank BRI syariah di kota Palopo”. Hasil penelitian ini bahwa bank BRI Syariah mempromosikan produknya dengan menggunakan metode promosi periklanan yang di lakukan.

Farah Dhibah lubis (2016) “Pengetahuan Produk Dan Akad Syariah Pada Karyawan Bank BCA Syariah Pusat”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengetahuan produk dan akad syariah pada karyawan bank BCA syariah pusat. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan produk dan akad perbankan syariah pada karyawan Bank BCA Syariah yaitu 19 variabel yang di teliti menunjukkan dalam 5 faktor yang terbentuk yaitu faktor prinsip syariah, faktor pengetahuan produk, faktor religiusitas,, faktor perbedaan bank Syariah dan bank konvensional, dan faktor evaluasi kerja.<sup>7</sup>

Sedangkan penelitian ini yang berjudul “persepsi masyarakat islam dalam memilih produk perbankan syariah”. Berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun letak perbedaannya yaitu dari segi lokasi dan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan persepsi masyarakat islam terhadap produk yang diberikan oleh bank syariah.

IAIN PALOPO

---

<sup>7</sup> Farah Dhibah Lubis, “Pengetahuan Produk dan Akad Syariah pada Karyawan Bank BCA Syariah Pusat”, (Jakarta:2016).

## ***B. Kajian Teori***

### **1. Masyarakat**

#### **a. Pengertian Masyarakat**

Masyarakat adalah gelongan masyarakat kecil terdiri dari beberapa manusia, yang sendirinya bertalian secara gelongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang terlibat dalam interaksi sosial, atau kelompok besar sosial berbagi teori geografi yang sama dan biasanya tunduk pada otoritas politik dan budaya mendominasi. Ciri-ciri masyarakat adalah terdapat polahubungan sosial antara individu yang memiliki budaya dan institusi sendiri. Dalam ilmu sosial dalam masyarakat sering ditemukan pola stratifikasi atau dominasi dalam sub kelompok.

Secara etimologis kata “masyarakat” berasal dari bahasa arab, yaitu “musyarak” yang artinya hubungan (interaksi), sehingga defenisi masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama disuatu tempat dan saling berinteraksi dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur.

Suatu masyarakat terbentuk karena setiap manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan hasratnya untuk bereaksi terhaap lingkungannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati saling membutuhkan satu sama lain.

#### **b. Arti Kata Masyarakat**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, masyarakat merupakan nomina (kata benda) yang berarti : sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

#### 1. Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli

Berikut adalah beberapa pengertian masyarakat menurut para ahli:

a. Menurut J.L. Gillin dan J.P. Gillin

masyarakat adalah kelompok yang tersebar dengan perasaan persatuan yang sama.

b. Menurut Emile Durkheim

masyarakat adalah suatu kenyataan obyektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.

c. Menurut Selo Soemardjan

masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

d. Menurut M.J Heskovits

masyarakat adalah sebuah kelompok individu yang mengatur, mengorganisasikan, dan mengikuti suatu cara hidup tertentu.

e. Menurut Paul B. Harton

masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri dengan hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama, dan sebagian besar kegiatan yang kelompok itu.

f. Menurut Soerjono soekanto

Masyarakat merupakan proses terjadinya interaksi sosial, suatu interaksi tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu interaksi sosial dan komunikasi.

Suatu masyarakat dapat dikenali dari karakteristik yang ada di dalamnya adapun ciri-ciri masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Berada di wilayah tertentu

Mengacu pada pengertian masyarakat, suatu kelompok masyarakat mendiami disuatu wilayah tertentu secara bersama-sama dan memiliki suatu sistem yang mengatur hubungan antar individu.

b. Hidup secara berkelompok

Manusia adalah makhluk sosial dan akan selalu membentuk kelompok berdasarkan kebutuhan bersama. Kelompok manusia ini akan semakin besar dan berubah menjadi suatu masyarakat yang saling tergantung satu sama lain.

c. Terdapat suatu kebudayaan

Suatu kebudayaan hanya dapat tercipta bila ada masyarakat. Oleh karena itu, sekelompok manusia yang telah hidup bersama dalam waktu tertentu akan melahirkan suatu kebudayaan yang selalu mengalami penyuaian dan diwariskan secara turun-temurun.

d. Terjadi perubahan

Suatu masyarakat akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena memang pada dasarnya masyarakat memiliki sifat yang dinamis. Perubahan yang terjadi di masyarakat akan disesuaikan dengan kebudayaan yang sebelumnya telah ada.

e. Terdapat interaksi sosial

Interaksi sosial akan selalu terjadi di dalam suatu masyarakat. Interaksi ini bisa terjadi bila individu-individu saling bertemu satu dengan yang lainnya.

f. Terdapat pemimpin

Aturan dan norma dibutuhkan dalam suatu masyarakat agar kehidupan harmonis dapat terwujud. Untuk itu, maka dibutuhkan pemimpin untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah disepakati sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

g. Terdapat stratifikasi sosial

Didalam masyarakat akan terbentuk golongan tertentu, baik berdasarkan tugas dan tanggung jawab, maupun religiusitasnya. Dalam hal ini stratifikasi dilakukan dengan menempatkan individu pada posisi tertentu sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.

## 2. Pengertian Masyarakat Islam

Masyarakat islam adalah masyarakat dengan semangat islam sebagai penyatuhnya. Masyarakat mempunyai sebutan khusus yaitu "ummat". Ummat adalah kata yang sarat dengan semangat progresif serta menyanggah pandangan yang dinamis dan ideologis.

Masyarakat islami adalah masyarakat yang dibentuk berdasarkan etika ketuhanan yang Maha Esa yang bertopang pada :

- a. Menaati perintah Allah SWT yang dicerminkan dengan kasih sayang terhadap sesama anggota masyarakat,

- b. Bersyukur terhadap rahmat dan nikmat Allah SWT, segala pujiNya semata, yang dicerminkan pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat material dan spiritual, berlandaskan pada kaidah-kaidah moral yang mulia.
- c. Rasa dekat dengan Tuhan yang dicerminkan dalam perasaan takut pada larangan-larangannya yang akan membentuk sikap dan jiwa yang adil dan bertanggung jawab, menghindari tingkah laku curang dan menolak kejahatan dalam anggota masyarakat.

Di dalam islam terdapat 10 karakteristik Masyarakat Islam, yaitu :

1. Masyarakat Islami adalah masyarakat terbuka, berdasarkan pengakuan pada kesatuan umat dan cita-cita persaudaraan sesama manusia.
2. Masyarakat Islami adalah masyarakat yang terpadu, integratif, dimana agama menjadi perekat yang menyatuhkan.
3. Masyarakat Islami adalah masyarakat yang dinamis dan progresif, karena manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi.
4. Masyarakat Islami adalah masyarakat yang demokrasi, baik secara spiritual, sosial, ekonomi, maupun demokrasi politik.
5. Masyarakat Islami adalah masyarakat yang berkeadilan, yang membentuk semua aspek dari keadilan sosial baik

dibidang moral, hukum, ekonomi, dan politik yang telah ditetapkan dalam aturan dan kelembagaan yang telah disepakati.

6. Masyarakat Islami adalah masyarakat yang berwawasan ilmiah, terpelajar, karena sangat menekankan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Masyarakat Islami adalah masyarakat yang disiplin, baik dalam ibadah maupun muamalah.
8. Masyarakat Islami menentukan pada kegiatan keumatan yang memiliki tujuan yang jelas dan perencanaan yang sempurna.
9. Masyarakat Islami membentuk persaudaraan yang tangguh, menekankan kasih sayang antara sesama.
10. Masyarakat Islami adalah yang sederhana, yang kesinambungan.

Di dalam masyarakat Islami tentu terdapat unsur-unsur pribadi Islami dan keluarga Islami. Pribadi Islami adalah pribadi yang bertaqwa dan selalu merasa diawasi oleh Allah SWT, yang membuat pribadi tersebut tidak berani untuk menyimpang dari ajaran-ajaran Allah SWT. Sedangkan keluarga Islami adalah keluarga yang anggota-anggotanya bukan hanya status keagamaannya sebagai muslim, tetapi juga menunjukkan keislaman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah (hubungan kepada Allah) maupun dengan sesama anggota keluarga dan tetangga.

Masyarakat muslim merupakan masyarakat apresiatif terhadap ilmu pengetahuan. Dengan penalaran yang lain dapat dijelaskan bahwa, ajaran islam yang di dakwakan oleh rasulullah SAW. telah mengevakuasi manusia dari keterpurukan “fase mitologi” menuju fase berbartabat yang berbasis ilmu dan pengetahuan. Dari perspektif ini dapat di pahami dengan baik bahwa apresiasi dan pujian sebagai “*ulul albab*” (Q.s. Ali-imran : 190-191) dapat diraih tatkala segala potensi akal dan spiritual yang kita miliki didedikasikan untuk memahami ayat-ayat atau tanda keagungan Allah SWT, bukan untuk dimitoskan, apalagi disembah. Wahyu pertama “iqra” memberikan landasan terhadap dinamika ilmu pengetahuan dalam sejarah panjang peradaban islam, kemudian cermati pula ahlu shuffah yang setia menimbah ilmu setiap saat kepada Rasulullah SAW. disini kita memahami masyarakat muslim ialah masyarakat dengan etos ilmu yang tinggi.

### 3. Produk Bank Syariah

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan kesinambungan, kemaslahatan, alamiyah, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.

Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya dengan melakukan penghimpunan dana (produk giro syariah, tabungan syariah, deposito syariah), penyaluran dana (pembiayaan investasi syariah, pembiayaan modal kerja syariah,

pembiayaan konsumtif syariah), dan melakukan jasa gadai emas, pembiayaan ekspor impor.

Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha lainnya. Seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga memberikan penawaran kepada nasabah dengan bank konvensional dalam produk perbankan. Hanya terdapat perbedaan dengan bank konvensional yaitu dalam hal penentuan harga. Produk-produk yang ditawarkan berbau islam, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya

a. Pengertian Produk

Secara umum produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan atau konsumen.

Menurut Philip Kotler, produk adalah sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin di miliki oleh konsumen.

Dalam praktinya produk terdiri dari dua jenis yaitu yang berkaitan dengan fisik atau benda berwujud atau tidak berwujud. Benda berwujud merupakan produk yang dapat dilihat, diraba, atau dirasakan. Contohnya buku, meja, kursi, dan lain-lain. Sedangkan produk yang tidak berwujud biasanya disebut jasa, jasa dapat di sediakan dalam berbagai wahana seperti pribadi, tempat, kegiatan, dan ide-ide.

Dalam hal dunia perbankan dimana produk dihasilkan berbentuk jasa, maka akan dijelaskan ciri-ciri produk yang berbentuk jasa tersebut adapun ciri-ciri jasa sebagai berikut.

1. Tidak berwujud

Artinya bahwa tidak dapat dirasakan atau dinikmati sebelum jasa tersebut dibeli atau dikonsumsi.

2. Tidak terpisahkan

Artinya bahwa antara pembeli jasa dan penjual jasa saling berkaitan satu sama lainnya, tidak dapat dititipkan melalui orang lain.

3. Beraneka ragam

Artinya bahwa jasa dapat diperjual belikan dalam berbagai bentuk atau wahana seperti tempat, waktu, dan sifat.

4. Tidak tahan lama

Artinya bahwa jasa tidak dapat disimpan, begitu jasa dibeli maka akan segera dikonsumsi.

- b. Jenis-Jenis Produk Bank Syariah

Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat muslim, bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami. Termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Secara garis besar produk perbankan syariah terbagi atas produk penyaluran dana, penghimpunan dana, dan produk jasa. Berikut ini jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana di bank syariah dapat berupa giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah wadi'ah dan mudharabah.

a. Al-wadiah (simpanan)

Prinsip al-wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus di jaga dan dikembalikan kapan saja jika sipenitip menghendaki. Konsep wadiah yang dipakai dalam perbankan syariah adalah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Dalam konsep ini bank dapat mempergunakan dana yang dititipkan, akan tetapi bank bertanggung jawab penuh atas keutuhan dari dana yang dititipkan.

Landasan hukum Wadiah yaitu :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.s. An-nisa : 58)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.s An-nissa : 29).

#### b. Mudharabah

##### 1. Mudharabah Mutlaqah

Kerjasama yang melibatkan dua belah pihak antara pemilik modal dengan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis, nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ke bisnis apa yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. jadi, bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana kebisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan dengan tetap menjamin pemeliharaan dan keamanan dana yang dikelolannya.

Landasan ayat :

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”

Adapun maksud dari kandungan ayat tersebut adalah Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

## 2. Mudharabah Muqayadah on Balance Sheet

Akad mudharabah yang disertai dengan pembatasan penggunaan dana dari Sahibul Mal untuk investasi-investasi tertentu.

## 3. Mudharabah Of Balance Sheet

Bank bertindak sebagai arranger, yang mempertemukan nasabah pemilih modal dan nasabah yang akan menjadi mudharib.

### c. Al-wakalah (amanat)

Penberian atau penyerahan mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh sipemberi mandat.

Landasan hukum wakalah ialah :

عَلِيمٌ حَفِیْظٌ اِنِّیْ اَلْاَرْضِ حَزَیْنِ عَلٰی اَجْعَلْنِیْ قَالِ ﴿٥٥﴾

Terjemahnya:

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".(Q.s. Yusuf : 55)

## 2. Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan yaitu:

- a) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli.
- b) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
- c) Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

### 1. Prinsip jual beli

Prinsip jual beli diadakan sehubungan diadanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang seperti:

#### a. Pembiayaan murabahah

al-murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual terlebih dahulu penjual harus memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Dalam dunia perbankan kegiatan ba'i al-mudharabah pada pembiayaan produk barang-barang investasi baik dalam negeri maupun di luar negeri seperti letter of credit.

b. Ba'i as-salam

Merupakan pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka, hal ini yang harus diketahui terlebih dahulu yaitu jenis, kualitas, jumlah barang, dan hukum awal pembayaran dalam bentuk uang.

c. Istishna

Istishna mengikuti ketentuan as-salam yaitu kontrak antara penjual dan pembeli dengan pembuat barang. Kedua belah pihak saling menyetujui tentang harga dan sistem pembayaran.

Landasan ayat :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ  
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ  
شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِكَ  
هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ

يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.s Al-baqarah :282)

Adapun makna dari ayat tersebut yaitu Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

## 2. Prinsip Sewa (ijarah)

Secara prinsip, Ijarah sama dengan transaksi jual beli. Hanya saja yang menjadi objek dalam transaksi ini adalah dalam bentuk manfaat. Pada akhir masa sewa dapat saja diperjanjikan bahwa barang yang diambil manfaatnya selama nasabah yang menyewa (ijarah muttahiyyah bittamlik/ sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Atau akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Landasan hukum :

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَخُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ  
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ  
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya :

“ Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”(Q.s Az-Zukhruf [43] : 32)

## 3. Prinsip bagi hasil (syirkah)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan dengan prinsip bagi hasil adalah:

### a. Al-musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Al-musyarakah dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah.

Landasan hukum :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ <sup>ط</sup> وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ <sup>ق</sup> وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ <sup>ح</sup> وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ <sup>ح</sup>

Terjemahnya :

“ Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”(Q.s. shaad : 24)

#### b. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak apabila

rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan dari kelalaian sipengelola. Apabila kelalaian diakibatkan pengelola, maka sipengelola yang bertanggung jawab.

Dalam dunia perbankan Al-mudharabah biasanya diaplikasikan dalam produk pembiayaan modal kerja, dana untuk kegiatan mudharabah diambil dari simpana tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban.

Landasan hukum terdapat dalam Al-Qur'an yaitu:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۱۰﴾

Terjemahnya:

**IAIN PALOPO**

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan

berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.s Al-muzzammil(73) : 20)

#### 4. Akad Pelengkap

Untuk memudahkan pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya biaya pengganti ini sekedar untuk menutup biaya yang benar-benar timbul.

##### a. Al-hawalah

Merupakan pemindahan utang dari satu pihak ke pihak lain. Dalam dunia keuangan di kenal dengan anjak piutang. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya, sedangkan bank mendapat ganti biaya atas jasa.

Landasan ayat :

“B#sCE“İ%©!\$#PÚİ□ø)ãf©!\$#\$.Êö□s%\$YZ|jym¼çmxÿÏè»ÿÒãŠsùÿ¼ã&s!\$]ù  
\$yèôÊr&Zou□□İWÿ24<sup>a</sup>!\$#urâÛİ6ø)tfäÿ+Áö6tfurİmøŠs9Î)uršcqãèÿ\_ö□è?ÇËÎ  
È

Terjemahnya :

“ Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah

menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Q.s Al-baqarah : 245)

b. Al-rahn

Merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimahnya. Jaminan seperti ini dilakukan pada jaminan utang atau gadai. Tujuan akad Rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Landasan hukum Rahn yaitu :

\*bÎ)uróOçFZä.4'n?tä9 □xyy™öNs9ur□#rß%oÉfs?SY6İ?%x.Ö`»ydİ • sù×p|Êqç7ø)“  
B□-bÎ\*süz`İBr&Nä3àÒ÷èt/\$VÒ÷èt/İjŠxsã<ù=sù“İ%©!\$#z`İJè?øt\$#¼çmtFuZ»tBr  
&È,-Gu<ø9ur©!\$#¼çm-/u`3ÿwur□#qßJçGö3s?noy%o»yg±9\$#4` tBur\$ygôJçGò6t  
fÿ¼çm`RÎ\*sùÖNİO#uä¼çmç6ù=s%3ª!\$#ur\$yJÎ/tbqè=yJ÷ès?ÖÖŠÎ=tæÇÈÑÌÈ

Terjemahnya :

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.s. Al-baqarah : 283)

c. Qardh

Qardh adalah pinjaman uang. Misalnya dalam hal seorang calon haji membutuhkan dana pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Bank memberikan pinjaman kepada nasabah calon haji tersebut dan nasabah melunasinya sebelum keberangkatan haji.

Landasan hukum Qard yaitu :

Æ·B#sCE“İ%©!\$#PÜİ□ø)ãf©!\$#\$·Êö□s%\$YZ|ym¼çmxÿİè»YÖã<sù¼çms9ÿ¼  
ã&s!urÖ□ô\_r&ÖOfİ□x.ÇÊÈÈ

Terjemahnya :

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”(Q.s. Al-hadi(57) : 11)

#### d. Wakalah

Wakalah dalam praktek perbankan syariah dilakukan apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang.

Landasan Hukum :

y7İ9°x<Y2uróOßg>oy÷Wyèt/□#qä9uä!\$|tGuŠİ9öNæhuZ÷ •t/4tA\$S%×@Í-!\$S%  
öNâk÷]İiBöNÿ2óOçFø[Î6s9□□#qä9\$S%\$uZø[Î7s9\$·Böqtf÷rr&uÛ÷èt/5Qöqtf4□#  
qä9\$S%öNä3š/u‘POn=ôär&\$yJÎ/óOçFø[Î6s9□#pqèWyèö/\$\$sùNà2y%oymr&öNä3İ  
%Í‘uqÎ/ÿ¾4ÎnÉ<>yd’ n<Î)İpoYfİ%oyJø9\$#ö □ÝàZuŠù=sù!\$pkš%or&4‘x.ø—  
r&\$YB\$yèsÛNà6Î?ù'uŠù=sù5-ø—  
İ□Î/çm÷YİiBô#©Ûn=tGuŠø9urÿwur`bt□İèö±ç,,öNà6Î/#%oymr&ÇÊÈÈ

Terjemahnya :

“Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa

lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun." (Q.s Al-Kahf [18] : 19)

### 3. Jasa Perbankan

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa :

#### a. Sharf (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf, sepanjang dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

#### b. Ijarah (sewa)

Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian). Bank mendapat imbalan dari jasa sewa tersebut.

Landasan hukum ijarah yaitu :

#### 1. Al-qur'an:

\*βN°t\$Î!°uqø9\$#urz`÷-èÀÊö□ãf£`èdy%»s9÷rr&Êû÷,s!öqymÊû÷ün=ÏB%x.□ô`yJÏ

9y\$#u`r&br&·LÉêãfsptâ\$Ê\$□9\$#4'n?tâurÏŠqä9öqpRùQ\$#¼ã&s!£`βgè%ø—  
Í'£`âkèEuqó;Ī.urÅ\$rá□÷-èpRùQ\$SÍ/4ÿwb#¯=s3è?ë\$øytR□wÎ)\$ygyèó™är4ÿw\$¢  
!\$ÿÒè?8ot\$Î!°ur\$ydÍ\$s!uqĪ/ÿwur×Šqä9öqtB¼çm©9¼4InĪ\$s!uqĪ/4'n?tâurĪ^Í' #uqø  
9\$#ã@÷VĪBy7Ī9°sCE3÷bĪ\*sù#y\$#u`r&»w\$|ÁÏù`tä<Ú#t□s?\$uKâk÷;ĪiB9'är\$±s?  
urÿxsùyy\$øYã\_ \$yJÍkô□n=tã3÷bĪ)uröN>?Šu`r&br&□#pqãèÀÊ÷-□tló;n@/ä.y%»  
s9÷rr&ÿxsùyy\$uZã\_ö/ã3ø<n=tæ#sCEĪ)NçFôJ¯=y™!\$·BLäêø<s?#uã\$rá • ÷-èpRù

Q\$\$Î/3□#qà)“?#\$ur©!\$#□#pqβJn=ôã\$#ur“br&©!\$#\$oyĪ3tbqè=uK÷:ès?×Ž • ÅÁt/Ç  
ÈÏÈ


Terjemahnya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.s. Al-baqarah : 233)



**IAIN PALOPO**

*Kerangka pikir*



**IAIN PALOPO**

Bank syariah saat ini sudah mulai memperkenalkan produk-produknya. Akan tetapi realita saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan jasa Bank konvensional di bandingkan Bank Syariah, padahal mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Untuk itu perlu adanya penelitian persepsi masyarakat muslim tentang produk bank syariah sehingga kita dapat mengetahui minimnya masyarakat dalam menggunakan produk-produk perbankan syariah.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah ditetapkan tersebut, metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi :

##### ***A. Lokasi***

Penelitian berlokasi di Kelurahan Baliase, kec. Masamba, Kab. Luwu Utara. Karena banyaknya masyarakat Islam di Luwu Utara yang belum menabung di bank syariah.

##### ***B. Jenis Penelitian***

Dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif yaitu data-data dan pernyataan diperoleh dari hasil interaksi langsung antar peneliti dengan objek yang diteliti dan orang-orang yang ada disekitar dan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang di amati atau masyarakat.

### ***C. Sumber Data***

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. oleh karena pada penelitian ini penulis mengumpulkan data secara langsung dari masyarakat.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Oleh karena itu penulis juga menggunakan data sekunder karena dalam penelian ini juga membutuhkan referensi dari berbagai sumber seperti yang telah dijelaskan di atas.

### ***D. Subjek dan objek penelitian***

1. Subjek penelitian yaitu subjek baik berupa orang, benda maupun lembaga yang akan di teliti subjek penelitian ini akan di laksanakan di kec. Masamba, Kelurahan Baliase
2. Yaitu seseorang yang memiliki data mengenai objek yang sedang diteliti dan dapat member informasi tentang data yang diinginkan penelitian berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Objek penelitian ini yaitu beberapa dari masyarakat muslim kelurahan baliase.

### ***E. Teknik Pengumpulan data***

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelitian lapangan, dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan sebagai data primer, sementara

data yang ada diperpustakaan dijadikan sebagai data sekunder. Dalam memperoleh suatu data dapat dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Observasi adalah metode dasar dalam memperoleh data pada penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah memahami perilaku subjek secara apa adanya. Oleh karena itu peneliti menggunakan observasi karena observasi juga adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung baik dari lokasi penelitian maupun keadaan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses yang dilakukan dalam bentuk tanya jawab dengan cara tatap muka. Wawancara merupakan proses pengumpulan data dalam suatu penelitian. Kemudian wawancara juga dilakukan secara sistematis, telah terencana. Oleh sebab itu penelitian ini mengambil metode wawancara karena penelitian menggunakan metode kualitatif.

3. Dokumentasi


Dokumentasi adalah penelitian/pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dokumen-dokumen yang telah dilakukan dalam penelitian itu. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data salah satunya dari dokumentasi seperti dokumen harian atau catatan harian, dokumen resmi, dan gambar-gambar pada saat melakukan suatu penelitian.

#### *F. Teknik Analisis data*

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana penelitian kualitatif deskriptif adalah salah satu dari jenis penelitian yang

termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan, yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

Analisis data diperlukan sebagai media untuk membaca rincian data yang telah dikumpulkan melalui penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan lembar observasi. Kemudian data tersebut dipaparkan, dibahas, dan disimpulkan.



**IAIN PALOPO**



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Gambaran Umum Kelurahan Baliase**

Baliase adalah suatu kelurahan yang berada di kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, dengan luas wilayah 21,40 km. dimana masyarakat yang berdomisili kelurahan baliase mayoritas muslim. Dan kelurahan baliase terdapat tempat ibadah berupa masjid sebanyak lima unit dan mushallah tiga unit.

##### **2. Visi dan Misi Kelurahan Baliase**

Dalam setiap lembaga pemerintahan atau perusahaan mempunyai visi dan misi yang akan diterapkan dan yang ingin dicapai, begitupun dengan kelurahan Baliase kecamatan Masamba itu sendiri. Adapun yang menjadi visi dan Misi adalah:

### a. Visi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan secara potensi untuk terwujud menuju kemana dan apa yang diwujudkan suatu organisasi dimasa depan, visi haruslah visi bersama yang mampu menarik, menggerakkan anggota organisasinya untuk komitmen terhadap terhadap visi tersebut, dan harus konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Karena itu perumusan persyaratan visi perlu secara intensif dikomunikasikan kepada anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi tersebut.

Perumusan visi, hendaknya :

- a) Gambaran ideal masa depan yang ingin dicapai
- b) Memberikan arahan dan mendorong anggota organisasi menunjukkan kinerja yang baik.
- c) Menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan
- d) Menjembatani masa kini dan masa mendatang
- e) Gambaran yang realistis dan kredibel dengan masa depan yang menarik
- f) Sifatnya tidak statis dan tidak selamanya

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi serta melaksanakan tugas pokok fungsinya maka pernyataan visi kelurahan baliase adalah :

## **”Mewujudkan kelurahan Baliase yang cerdas, mandiri, dan sejahtera tahun 2020”**

Penjelasan visi tersebut adalah mengandung makna adanya tujuan untuk mewujudkan kelurahan Baliase agar lebih mengutamakan pelayanan publik yang prima, didalam bekerja semua SDM yang terkait diharapkan dapat lebih profesional sehingga tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara efisien dan efektif, diharapkan visi ini dapat berkembang secara berkelanjutan.

### **b. Misi**

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya.

Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan atau diemban oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang.

Pernyataan misi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan kelurahan Baliase.

Adapun yang menjadi Misi Kelurahan Baliase adalah sebagai berikut :

1. Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan;
2. Menciptakan ketentraman dan ketertiban yang kondusif di masyarakat;

3. Memberikan pelayanan yang efektif efisien kepada masyarakat;
4. Menciptakan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

### **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu (1) sampai lima (5) tahun.

Tujuan yang telah ditetapkan oleh kelurahan Baliase adalah :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat
- c. Meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat
- b. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- c. Terwujudnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan
- d. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat
- e. Terwujudnya sarana prasarana fisik yang memadai
- f. Terwujudnya kualitas aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.

### **4. Strategi**

Strategi yang digunakan oleh kelurahan baliase adalah :

1. Peningkatan taraf hidup masyarakat
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
3. Perbaikan kualitas pelayanan pendidikan
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
5. Penataan dan pengelolaan P.K.L yang terpadu
6. Peningkatan perlindungan masyarakat
7. Peningkatan peningkatan dan efesiensi pelayanan kepada masyarakat.
8. Peningkatan profesionalisme dan produktifitas aparatur
9. Pengembangan sarana dan prasarana
10. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas aparatur
11. Peningkatan komitmen dan motivasi aparatur

#### **5. kebijakan-kebijalan**

dalam rangkah lebih mengoptimalkan pelaksanaan dari visi dan misi agar berhasil sesuai dengan yang diinginkan diperlukan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya.

Adapun kebijakan-kebijakan yang diambil adalah :

1. kebutuhan yang diambil atau diutamakan adalah yang memiliki skala prioritas tertinggi (yang paling mendesak)
2. adanya pemerataan pembangunan di semua lingkungan

3. Kerjasama dengan instansi terkait untuk mendapatkan dana bantuan baik dari provinsi maupun nasional



**6. Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Baliase**

**IAIN PALOPO**

---

Kemudian kelurahan baliase terbagi menjadi 3 lingkungan, dan beberapa RT. Yaitu lingkungan Lindu, lingkungan Baliase, Lingkungan Tolumi. Penduduk lingkungan Lindu berjumlah 1.011 jiwa yang terdiri jenis kelamin laki-laki sebanyak 482 jiwa dan perempuan sebanyak 529 jiwa yang terdiri dari 277 KK. Penduduk lingkungan Baliase berjumlah 1.061 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 494 jiwa dan perempuan sebanyak 567 jiwa yang terdiri 327 KK. Penduduk lingkungan Tolumi berjumlah 1.816 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 907 jiwa dan perempuan sebanyak 909 jiwa yang terdiri dari 648 KK. Berikut nama-nama yang dipercayakan untuk memimpin lingkungan dan RT tersebut :

Lingkungan lindu : Rusli

RT

1. Yusuf s

Jusman

Suaib Supu

→  
Lingkungan baliase : Jamuddin, S.E

RT

1. Saine

2.Manda

→

### 3. Lingkungan Tolumi : suciman

- RT
1. Hamsah
  2. Samsul
  3. Muhidin
  4. Dahri

### 5. Bank BNI Syariah Masamba

Bank BNI Syariah Masamba menggunakan Layanan mikro BNI Syariah. Layanan mikro BNI Syariah merupakan komitmen untuk membantu mengembangkan usaha para pengusaha kecil hingga menengah dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan mikro yang dikelola secara syariah dengan teknis angsuran fleksibel dan jangka waktu 60 bulan. Adapun produk yang di tawarkan oleh bank BNI Syariah Masamba yaitu :

#### Layanan Mikro BNI Syariah

Layanan mikro BNI syariah merupakan wujud komitmen untuk membantu menembangkan usaha para pengusaha kecil hingga menengah dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan mikro yang dikelola secara syariah dengan tehnik angsuran fleksibel dan jangka waktu hingga 60 bulan.

#### Produk pembiayaan Mikro

Produk Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang dapat digunakan untuk tujuan modal kerja, investasi dan pemenuhan kebutuhan lainnya.

Macam-macam produk pembiayaan yang ada di Bank BNI Syariah Masamba:

### Mikro 2 iB Hasanah

Memberikan solusi keperluan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi dan konsumtif dengan plafon pembiayaan Rp. 5 juta s/d Rp. 50 Juta.

### 2. Mikro 3 iBhasanah

Memberikan solusi keperluan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi dan konsumtif dengan plafond pembiayaan >Rp. 50 juta s/d Rp. 500 Juta.

#### Tujuan Pembiayaan :

Mendukung berbagai keperluan pembiayaan semua jenis usaha dengan memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi.

Mendukung pemenuhan kebutuhan lainnya seperti pembiayaan perbaikan rumah, pembelian kendaraan dan sebagainya yang tidak melanggar prinsip syariah dan ketentuan pemerintah yang berlaku.

#### Jenis Anggunan :

Tanah dan Bangunan (Serifikat : SHM, SHGB, SHMSRS, Girik)

Kendaraan bermotor (BPKB)

Kios, Los, Lapak, Dasar, dan lainnya yang setara.

Pembiayaan Emas iB Hasanah

#### Syarat dan ketentuan

Dokumen	Mikro 2	Mikro 3
Foto copy ktp		

Foto copy KK		
Foto copy surat nikah		
Anggunan (BPKB, SHM, SHGB, dll)		
Foto copy NPWP (Pembiayaan diatas Rp. 50 Juta)		

Dan Bank BNI Syariah Masamba menawarkan produk lain akan tetapi transaksi produk tersebut hanya dapat dilakukan di Bank BNI Syariah palopo.

Seperti :

Rahn Emas iB Hasanah

Rahn Emas iB Hasanah (Gadai Emas Syariah) adalah pembiayaan yang diberikan dengan jaminan fisik kepada bank berupa emas (lantakan atau perhiasan).

Keunggulan

Proses cepat dan mudah sesuai syariah

Tarif penitipan ditetapkan harian dan tidak terkait nominal pembiayaan

Barang anggunan aman karena diasuransikan

Mendapat fasilitas kartu ATM yang dapat digunakan diseluruh jaringan ATM

BNI

Pembiayaan Emas iB Hasanah

Pembiayaan Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara rutin setiap bulannya.

Keunggulan :

Objek pembiayaan berupa logam mulia.

Angsuran tetap setiap bulannya selama masa pembiayaan sampai dengan lunas.

Margin kompetitif.

Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis.

Jangka waktu pembiayaan minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun.

Maksimum pembiayaan sampai dengan Rp. 150.000.000

Bank BNI syariah Masamba juga menawarkan produk lain yaitu :

#### Tabungan iB Hasanah

Tabungan iB Hasanah adalah simpanan transaksional untuk para pengusaha dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan, dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan bagi hasil yang kompetitif.

#### Deposito iB Hasanah

Deposito iB Hasanah adalah simpanan berjangkah dengan bagi hasil yang kompetitif, diperuntukan bagi yang memiliki investasi berjangka yang menguntungkan dan menenangkan.

Seperti:

#### BNI SimPel (Simpanan Pelajar) iB Hasanah

Dimana produk ini merupakan simpanan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Persyaratan

Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening

Menyerahkan fotocopy Akte Kelahiran/Kartu Pelajar/Kartu Keluarga (bila tidak tinggal serumah dengan orang tua/wali) dan KTP orang tua/wali

Melakukan setoran awal minimal Rp. 1.000,00

Pembukaan rekening dilakukan melalui kerjasama antara sekolah dengan Bank.

#### Fasilitas

Buku tabungan atas nama anak

Kartu ATM SimPel iB

Dapat menerima dana secara otomatis dari rekening BNI iB Hasanah/ Bisnis iB Hasanah/ Giro iB Hasanah Perorangan IDR milik orang tua/wali dengan menggunakan standing order.

ATM dapat digunakan sebagai kartu debit dimesin EDC BNI

BNI Baitullah iB Hasanah

Tabungan haji (Reguler/Khusus) & umrah yang dikelola secara Syariah dengan sistem setoran bebas atau bulanan sebagai sarana pembayaran BPIH untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji dalam mata uang Rupiah dan USG.

#### Persyaratan

Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.

Menunjukkan dokumen asli identitas diri (KTP/Paspor) atau Akte Kelahiran (untuk anak berusia < 17 tahun)

Melakukan setoran awal minimal Rp.500.000,00/USD 50 (Mudhabarah) atau Rp. 100.000,00/USD 5 (Wadiah)

## Fasilitas

Buku tabungan

Autokredit untuk setoran bulanan

Dapat didaftarkan menjadi calon jamaah haji melalui SISKOHAT

Kartu haji & Umrah Indonesia sebagai kartu ATM/ debit yang dapat dipergunakan di Tanah Suci dan Tanah Air.

## Keunggulan

Bebas biaya pengelolaan rekening bulanan.

Bebas premi asuransi kecelakaan diri dan biaya penutupan rekening (khusus untuk rekening mata uang rupiah).

Lebih mudah mendapatkan nomor porsi haji karena BNI Syariah merupakan Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan terkoneksi *real time online* dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama.

Membantu nasabah dalam merencanakan Haji dan Umrah

Tersedia dalam mata uang rupiah dan USG

Akan tetapi transaksi produk diatas dapat dilakukan di Bank BNI Syariah palopo karena Bank BNI syariah Masamba dapat melayani transaksi yang berhubungan dengan pembiayaan mikro.

## B. Hasil Wawancara

### 1. Masyarakat Masih Minim Memilih Produk Bank BNI Syariah Masamba

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan bunga. Bank syariah merupakan lembaga keuangan bank yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-qur'an dan as-sunnah. Dalam Qur'an surah (An-nissa : 29)

\$yg•fr¯»tfšúíĪ%©!\$#□#qãYtB#uãÿw□#pqè=à2ù's?Nä3s9°uqøBr&Mà6oY÷•t/È  
@IÜ»t6ø9\$\$Í/HwÎ)br&šcqã3s?,ot□»pgĪB`tä<Ú#t□s?öNä3ZĪiB4ÿwur□#pqè=çF  
ø)s?öNä3|jãÿRr&4`bÎ)©!\$#tb%x.öNä3Î/\$VJŠĪmu`ÇÈÒÈ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.s An-nissa :29).

Akan tetapi adapun alasan yang menyebabkan umat muslim atau masyarakat muslim yang ada di kelurahan baliase ialah Bank syariah yang ada di kota masamba hanya berjumlah 1 sehingga masyarakat juga kurang mengetahui keberadaan bank syariah tersebut.

*“Bank syariah yang ada di masamba hanya berjumlah 1 sehingga masyarakat juga kurang mengetahui keberadaan bank tersebut, itulah salah satu alasan kami (sebahagian Masyarakat) tidak menggunakan produk bank syaria”*

Sehubungan dilakukannya wawancara dengan masyarakat saya dapat mengambil kesimpulan bahwa mengapa masyarakat muslim terutama dikelurahan baliase masih minim dalam memilih menggunakan produk bank syariah karena banyak yang belum mengetahui tentang system bank syariah itu sendiri, dan di luwu utara itu sendiri bank syariah hanya berjumlah satu. Dan bank Syariah masih asing di telinga masyarakat karena kurangnya pengetahuan yang di miliki oleh masyarakat.

Dalam peningkatan kualitas nasabah, pihak bank dapat mengoptimalkan pemasaran kepada masyarakat. Bisa jadi nasabah bank syariah masih kurang karena pemasaran yang belum optimal. Bank syariah perlu membuat dan melaksanakan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Pemasaran baik secara langsung maupun tidak langsung.

Setelah melakukan penelitian Sebagaimana dilakukannya wawancara, dia mengatakan bahwa

*“tempat menabung saya saat ini di bank konvensional karena saya lebih dulu mengenal bank konvensional dari pada bank BNI syariah yang ada di Masamba, dan sampai saat ini pihak bank belum pernah mempromosikan produknya kepada saya”*

Kurangnya sosialisasi pihak bank syariah kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih memilih bank konvensional. Dan bank konvensional lebih awal di kenal oleh masyarakat dari pada bank syariah itu sendiri. Sehingga itulah menjadi salah satu yang membuat masyarakat tidak menggunakan jasa perbankan syariah.

Mengenai hal tersebut hasil penelitian Tri Suparmi dalam skripsinya juga menuliskan bahwa pengetahuan masyarakat tentang bank syariah rendah, di karenakan kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang bank syariah. Masyarakat mempunyai peran penting dalam perkembangan market share bank syariah.

Bank BNI Syariah Masamba menggunakan Layanan mikro BNI Syariah. Layanan mikro BNI Syariah merupakan komitmen untuk membantu mengembangkan usaha para pengusaha kecil hingga menengah dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan mikro yang dikelola secara syariah. Inilah yang menjadi alasan masyarakat juga enggan dalam memilih jasa perbankan syariah terutama masyarakat kelurahan Baliase, sebagaimana yang telah dikatakan oleh salah satu masyarakat bahwa

*“pada saat pihak Bank mempromosikan produknya kepada saya, produk yang ditawarkan itu hanya menyangkut pembiayaan mikro saja, berbeda dengan bank lainnya (bank konvensional) banyak produk yang mereka tawarkan”*

Sehubungan dengan wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa Produk yang di tawarkan bank syariah masih lebih sedikit dibandingkan bank konvensional sehingga itu yang dapat mempengaruhi minimnya masyarakat memilih produk bank BNI syariah.

### **Persepsi Masyarakat Muslim (kel. Baliase) tentang Produk Bank syariah**

perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha-Usaha Syariah, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, dan cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha lainnya. Seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan nasabah dengan bank

konvensional yaitu dalam hal perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dari segi penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang sudah ditawarkan sudah islami karena perbankan syariah berlandaskan Al-qur'an dan as-sunnah, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

Bank syariah dalam prakteknya menggunakan prinsip-prinsip sesuai syariat islam. Yakni adil dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai kebersamaan dan persaudaraan. Itulah yang selalu dibicarakan dalam suatu teori.

Dalam wawancara yang saya lakukan dengan masyarakat yang berada di kelurahan baliase yang menjadi salah satu nasabah bank BNI syariah masamba membenarkan bahwa

*“saya sebagai salah satu nasabah bank BNI Syariah Masamba, saya merasakan betul bertransaksi menurut syariat islam karena dibank syariah itu sistem bagi hasil dimana jika kita mendapatkan keuntungan maka ke untungan itu di bagi sama rata antara pihak bank bank dan nasabah.”*

Dari pendapat nasabah di atas dapat dikatakan bahwa bank syariah telah menerapkan sistem bagi hasilnya dan tidak mengandung unsur riba. Karena dalam islam itu sendiri memang melarang menerapkan sistem riba tersebut sebagaimana yang telah dikatakan dalam Al-Qur'an (Q.s Al-Baqarah :275)

..... ã"@ymr&ur<sup>a</sup>!\$#yìø<t7ø9\$#tP\$ • ymur□#4qt/Ìh • 9\$#4

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....

Adapun yang di maksud dalam ayat tersebut ialah Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

Dan setelah melakukan penelitian ini adapun pendapat masyarakat kelurahan baliase ialah

*“produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah itu sangat bagus terutamah untuk kita yang beragama islam, karena semua produknya berbasis islam, akan tetapi Bank BNI syariah yang ada di Masamba ini masih kurang dalam hal produk yang di tawarkan”*

Dari pernyataan masyarakat di atas ialah masyarakat tidak menggunakan jasa Bank BNI Syariah karena melihat dari produk yang ditawarkan oleh Bank BNI Syariah Masamba hanya menawarkan produk pembiayaan saja, berbeda halnya dengan bank konvensional yang ada di masamba memiliki berbagai macam produk.

Pada saat saya melakukan observasi sebelumnya memang benar produk yang ditawarkan oleh pihak bank BNI Syariah Masamba hanya pembiayaan saja, Bank Syariah juga menawarkan produk lain akan tetapi pengurusan produk

tersebut hanya bisa dilakukan di Bank BNI Syariah Palopo. Sehingga itulah yang membuat masyarakat tidak menggunakan jasa perbankan.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **a. Minimnya Masyarakat Memilih Produk Bank BNI Syariah Masamba.**

Pada kajian pustaka di tuliskan bahwa menurut Philip Kotler produk adalah sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen.

Tingginya potensi nasabah dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap syariah menunjukkan minimnya informasi syariah di masyarakat. Oleh karena itu bank syariah mempersiapkan berbagai macam strategi yang akan dilakukan untuk kelancaran pengoperasionalan bank syariah. Salah satu strategi yang perlu direncanakan dalam hal ini adalah strategi promosi bank, yang memungkinkan akan berakibat pada bertambahnya nasabah.

Promosi merupakan sarana paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Salah satu tujuan promosi bank adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah baru. Kemudian promosi juga berfungsi meningkatkan nasabah akan produk, promosi juga ikut mempengaruhi nasabah untuk membeli.

Toni PrassetyoUtomo juga menjelaskan dalam skripsinya yaitu “dalam rangkai meningkatkan dan menarik nasabah, bank syariah harus fokus pada sosialisasi tentang bank syariah kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami bagaimana seluk beluk tentang bank syariah.”

Dalam menentukan pilihan tentu masyarakat membutuhkan banyak sesuatu yang ingin dipilihnya termasuk dalam memilih produk bank syariah itu sendiri, sebagaimana telah kita pelajari bahwa perbankan syariah sudah cukup lumayan dalam memberikan penawaran produk akan tetapi setelah dilakukannya penelitian tersebut Bank BNI Syariah Masamba hanya menawarkan produk yang berskala mikro saja.

Dan dapat di ambil kesimpulan ada beberapa alasan masyarakat masih minim memilih produk bank syariah setelah melakukan wawancara :

Kurangnya produk yang ditawarkan oleh pihak Bank

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

Bank Syariah yang ada di Masamba hanya berjumlah 1

#### **b. Persepsi Masyarakat Tentang Produk Bank BNI Syariah**

Dalam teori perkuliahan mengenai tentang bank syariah. Dalam rangka melayani masyarakat. Terutama masyarakat muslim bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami. Secara umum produk perbankan syariah terdapat tiga yaitu :

Produk Penghimpun Dana

Prinsip wadiah

Secara teknis berarti titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik secara individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan di kembalikan kapan saja sizenitip dikehendaki.

Prinsip mudharabah

Nasabah yang menyimpan dana di Bank dalam waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan.

#### Produk Penyaluran Dana

##### Prinsip jual beli

Pembiayaan mudharabah, penyaluran dana dalam bentuk jual beli, bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali kepada pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai dengan margin keuntungan yang ditetapkan pihak bank dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut.

##### Prinsip Sewa atau Jarah

Akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

##### Prinsip Bagi Hasil atau Syirkah

##### Produk Jasa

##### Hiwalah (alihutang-piutang)

Akad perpindahan dimana prakteknya memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang.

##### Rahn (Gadai)

Suatu akad pada transaksi perbankan syariah yang merupakan akad gadai yang sesuai dengan syariah.

### Al-Qard (PinjamanKebaikan)

Salah satu akad yang terdapat pada perbankan syariah yang tidak lain adalah memberikan pinjaman baik berupa uang ataupun lainnya tanpa mengharapkan imbalan atau bunga. Secara tidak langsung berniat untuk tolong menolong.

### Wakalah

Suatu akad pada transaksi perbankan syariah adalah akad (perwakilan) yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam syariat islam.

### Kafalah (Bank Garansi)

Memberikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung dengan kata lain mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.

Setelah dilakukan penelitian Bank BNI Syariah Masamba menggunakan layanan mikro BNI Syariah. Dimana layanan mikro BNI Syariah adalah komitmen untuk membantu mengembangkan usaha para pengusaha kecil. Kemudian Bank BNI yang ada di Masamba menawarkan produk pembiayaan Mikro Yaitu Mikro 2 iB Hasanah dan Mikro 3 iB Hasanah.

Adapun pendapat masyarakat tentang produk bank syariah Masamba yang telah dijelaskan di hasil wawancara setelah menggunakan produk tersebut dapat merasakan nilai keislamannya. Tetapi ada juga masyarakat yang berpendapat bahwa produk yang ditawarkan oleh Bank BNI Syariah Masamba itu masih kurang sehingga mereka belum menggunakan jasa perbankan tersebut.



BAB V

## IAIN PALOPO

PENUTUP

### **Kesimpulan**

Dari uraian yang telah diuraikan di atas yang menjadi kesimpulan sebagai berikut:

Minimnya masyarakat memilih produk Bank BNI Syariah Masamba karena Bank BNI Syariah Masamba menawarkan beberapa produk, akan tetapi produk yang ditawarkan tersebut sebahagian untuk pengurusannya dilakukan di Bank BNI Syariah palopo. Bank BNI Syariah Masamba melayani yang ingin memakai jasa pembiayaan mikro saja.

Masyarakat masih enggan menggunakan produk atau jasa Bank BNI Syariah Masamba karena produknya masih minim. Dan pengurusannya yang susah untuk dijangkau. Pihak Bank BNI Syariah Masamba yang kurang dalam mempromosikan produknya, terutama di kelurahan baliase tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bank syariah itu sendiri. Masyarakat lebih dulu mengenal bank konvensional dibandingkan bank syariah.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan diatas maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

Berkenaan dengan persepsi masyarakat muslim kelurahan baliase tentang produk bank BNI Syariah Masamba, maka lewat penulisan ini diharapkan agar seluruh masyarakat muslim yang ada di kelurahan baliase hendaknya melakukan transaksi dengan bank BNI Syariah Masamba, misalnya menggunakan produk yang ditawarkan oleh pihak bank tersebut.

Bagi pihak pengelola Bank BNI Syariah dalam meningkatkan kualitas nasabahnya harus lebih giat lagi dalam mempromosikan produk yang ditawarkan

tersebut, dan juga meningkatkan pelayanannya harus lebih santun lagi dalam bersikap dan berbicara.



## IAIN PALOPO DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafii. Bank syariah “dari teori kepraktik”, (Jakarta: Gema insani, 2001), h.25

Arikunto, Suharsimi.”prosedur penelitian suatu pendekatan praktik”,(Jakarta:Rineka,2010),h.173

<http://definisiimu.blogspot.co.id/2012/09/definisi-masyarakat.html>

[http://hedisasrawan.blogspot.com/2017/07/pengertian masyarakat-artikel-lengkap.html?m=1](http://hedisasrawan.blogspot.com/2017/07/pengertian-masyarakat-artikel-lengkap.html?m=1)

<https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/>, diambil pada hari kamis, 12 juli 2018, pkl: 18.18 wita

<https://www.kamusq.com/2013/06/penelitian-kualitatif-adalah-pengertiann.html?m=i>,

<https://zonaekis.com/makalah-perbankan-syariah-dan-produk-produknya>

Ismail, perbankan syariah, (jakarta: Kencana, 2011), h.31

Rianto, M.Nur, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, h 181

Muhammad, Manajemen Dana bank Syariah, (jakarta: rajawali pers, 2015), h.2&5

[Mertilafutrianao.blogspot.com/p/wawancara.html?m=i](http://Mertilafutrianao.blogspot.com/p/wawancara.html?m=i), diambil pada hari kamis, 12 juli 2018, pkl: 18.05 wita

Naf'an, pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, (yogyakarta: Graha ilmu, 2014), h.22

PDF/Analisis\_Persepsi\_Nasabah\_Terhadap\_Produk\_Tabungan\_Muamalat\_Indonesia\_tbk\_Cabang\_Medan

Roziq, ahmad dan M. Mufti Mubarak, investasi & transaksi syariah, (surabaya: Dinar Media, 2012), h.20

Skripsi lubis, farah dhibah. "Pengetahuan Produk Dan Akad Syariah Pada Karyawan Bank BCA syariah Pusat", (jakarta: 2016)

Skripsi rahmawaty, anita. "pengaruh Persepsi Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk di Bank BNI Syariah Semarang", (jawa tengah: 2014)

Skripsi utomo, toni prasetyo. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi keputusan Nasabah dalam Memilih Jasa Perbankan Syariah", (universitas barwijaya)

Sentot, Imam Wahjono, Manajemen pemasaran Bank, (yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.88

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 19



**IAIN PALOPO**